

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hambatan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Loa Kulu, Desa Sumber Sari pada tahun 2021 berupa hambatan secara teknis, hambatan secara teknis tersebut ada 3 (tiga) yakni: kurangnya sumber daya manusia yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak sebanding dengan target penerbitan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) sertipikat, pelaksanaan pengukuran banyak masyarakat yang memasang tanda batas tanahnya tidak massif, sehingga menyulitkan Satgas Fisik dalam melakukan pengukuran dan penyerahan sertipikit Hak Milik atas Tanah terdapat kendala yang dihadapi oleh peserta PTSL karena kurangnya informasi mengenai persyaratan untuk penyerahan sertipikat kepada pihak yang bersangkutan.

Solusi dalam mengatasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Loa Kulu, Desa Sumber Sari pada tahun 2021. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara sepakat untuk menambah jam kerja serta tetap datang kerja pada weekend, dalam mengatasi kendala pelaksanaan pengukuran Satgas Fisik membantu masyarakat untuk memasang tanda batas tanahnya secara massif serta saat

ini Kementerian ART/BPN membuat program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengukuran tanah dan solusi dalam penyerahan sertipikat Hak Milik atas Tanah bahwa peserta PTSL yang tidak membawa KTP asli dan Surat Kuasa bagi yang diwakilkan harus pulang kembali untuk mengambil identitas agar dapat mengambil sertipikat. Bagi peserta PTSL yang dikuasakan dan tidak mempersiapkan Surat Kuasa harus membuat Surat kuasa terlebih dulu dan sertipikat diberikan kepada Kepala Desa Sumber Sari kemudian, Setelah adanya surat kuasa maka pemilik tanah peserta PTSL dapat menemui Kepala Desa Sumber Sari untuk mengambil sertipikat Hak Milik tersebut.

B. Saran

Berdasarkan seluruh hal yang telah dijabarkan dan diuraikan, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara dapat lebih memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia dengan target penerbitan sertipikat setiap tahunnya.
- 2) Para perangkat Desa/Kelurahan diharapkan dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat desar agar seluruh masyarakat dapat memahami betul mengenai persyaratan Pendaftaran Sistematis Lengkap.
- 3) Bagi para pemilik tanah agar dapat melaksanakan program PTSL dengan memenuhi persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- A.P. Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perdasa, Jakarta.
- Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Pengaturan-Pengaturan Pelaksanaan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Effendi Peranginangin, 1991, *Hukum Agraria Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Erna Sri Wibawati, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, 2013, Liberty, Yogyakarta.
- H.M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- J.B.Daliyo, dkk, 2001, *Hukum Agraria I*, Cetakan 5, Prehallindo.
- MG.Endang Sumiarni, 2019, “*Metodologi Penulisan Hukum*”.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sumandi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta.
- Sedino M.P Tjondronegoro, 1999, *Sosiologi Agraria*, Akatiga, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Tharaf Media, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Internet/Web site

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara
<https://kukarkab.bps.go.id/statictable/2021/11/08/21/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-hasil-sp-2020-kabupaten-kutai-kartanegara-.html>, diakses pada tanggal 08 Februari 2023 Pukul 00.35 WITA

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997>, diakses pada 4 Oktober 2022 pukul 18:19 WIB.

JDIH BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161848/pp-no-18-tahun-2021>, diakses 28 November 2022 pukul 21:39 WIB.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,
<https://kukarkab.go.id/v2/selayang-pandang/potensi-daerah>, diakses pada 29 November 2022 pukul 19:51 WIB.

Prokom Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,
<https://prokom.kukarkab.go.id/berita/sosial-budaya/bupati-serahkan-1280-sertifikat-tanah-pts1-bagi-masyarakat-kukar>, diakses pada 29 November 2022 pukul 21:51 WIB.